



## **PERJANJIAN KERJA SAMA**

### **ANTARA**

**FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

### **DAN**

**YAYASAN KARIR PROTEAN INDONESIA**

**Nomor: T/58.3/UN34.16/HK.01.01/2024**

**Nomor: 104/PI/YKPI/11/2024**

### **TENTANG**

### **PENYELENGGARAAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini Senin tanggal dua bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dr. Hedi Ardiyanto Hermawan, M.Or.:** Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Universitas Negeri Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Kolombo No. 1 Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Yogyakarta. Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **Moh. Khoerul Anwar, S.Pd., M.Pd., Ph.D.:** Ketua Yayasan Karir Protean Indonesia, yang berkedudukan di Pandes II, Wonokromo, Pleret, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Karir Protean Indonesia. Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK.**

**PARA PIHAK** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah yayasan yang bergerak dalam tiga bidang yakni pendidikan, pertanian dan kesehatan yang bertugas

mendukung program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang olahraga.

3. **PARA PIHAK** telah menjalin kerja sama dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga serta sumber daya manusia.

Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat perjanjian kerja sama tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

### **Pasal 1 TUJUAN**

Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan **PARA PIHAK** dalam memberikan rasa aman dan kepastian hukum utamanya untuk:

- (a) Mengoptimalkan pengembangan dan inovasi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga serta pembelajarannya guna kepentingan masyarakat;
- (b) Memberdayakan potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** untuk dapat dimanfaatkan bersama guna kepentingan masyarakat;

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup Tridarma Perguruan Tinggi, yang meliputi:
  - (a) Bidang Pendidikan;
  - (b) Bidang Penelitian; dan
  - (c) Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
- (2) Program studi yang terlibat dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi
  - (a) Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi
  - (b) Pendidikan Kepelatihan Olahraga
  - (c) Ilmu Keolahragaan
  - (d) Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar

### **Pasal 3 KEWAJIBAN PARA PIHAK**

#### **(1) KEWAJIBAN PIHAK KESATU:**

- (a) Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dengan standar kualitas yang tinggi, memberikan fasilitas yang memadai, dan memenuhi persyaratan akademis;
- (b) Melakukan penelitian dan pengembangan sebagai bagian dari tridarma perguruan tinggi; dan
- (c) Menyumbangkan pengetahuan dan keterampilan untuk kepentingan masyarakat.

#### **(2) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:**

- (a) Menyediakan dukungan sumber daya sesuai dengan kesepakatan;
- (b) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan tridarma perguruan tinggi, terutama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- (c) Menjalin kerja sama yang baik dengan perguruan tinggi untuk mencapai tujuan bersama.

**Pasal 5**  
**HAK PARA PIHAK**

**(1) HAK PIHAK KESATU:**

- (a) Mendapatkan dukungan sumber daya atau dukungan lainnya sesuai dengan kesepakatan;
- (b) Mendapatkan manfaat dari hasil kerja sama, baik dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat; dan
- (c) Meningkatkan reputasi dan citra perguruan tinggi melalui kerja sama yang berhasil.

**(2) HAK PIHAK KEDUA:**

- (a) Mendapatkan akses terhadap sumber daya, pengetahuan, dan fasilitas perguruan tinggi;
- (b) Menikmati hasil dari penelitian atau proyek bersama lainnya dan mendapatkan manfaat dari peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
- (c) Memenuhi kebutuhan atau tujuan tertentu melalui kerja sama dengan perguruan tinggi.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama adalah sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan, yaitu pada tanggal 2 September 2024 sampai dengan 2 September 2029.

**Pasal 7**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/pengaturan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Pasal 9**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) **PARA PIHAK** pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.

- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure*, pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini.
- (4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dan setelah keadaan *Force Majeure* berakhir serta kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, **PARA PIHAK** dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

### **Pasal 10 LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas naskah Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila **SALAH SATU PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam adendum Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,**



**PIHAK KEDUA,**



**Dr. Hedi Ardiyanto Hermawan, M.Or.    Moh. Khoerul Anwar, S.Pd., M.Pd., Ph.D.**



## PENGATURAN PELAKSANAAN KERJA SAMA



ANTARA

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR  
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

DENGAN

**YAYASAN KARIR PROTEAN INDONESIA**

TENTANG

**PEMAGANGAN**

Nomor: T/111.3/UN34.16/HK.01.01/2024

Nomor: 105/PI/YKPI/11/2024

Pada hari ini, Senin tanggal dua bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang bertanda tangan di bawah ini:

- Hedi Ardiyanto Hermawan:** Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Universitas Negeri Yogyakarta oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Program Studi Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Universitas Negeri Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan Colombo, No. 1, Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KESATU"**.
- Moh. Khoerul Anwar:** Ketua Yayasan Karir Protean Indonesia oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Yayasan Karir Protean Indonesia, yang berkedudukan di Pandes II, Wonokromo, Pleret, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan merujuk pada dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor **PIHAK KESATU**: T/58.3/UN34.16/HK.01.01/2024 dan Nomor **PIHAK KEDUA**: 105/PI/YKPI/11/2024 pada tanggal 2 September 2024 tentang Pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama melaksanakan Magang Mandiri yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

### **PASAL 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan kegiatan Magang Mandiri.

- (3) Meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk menerapkan ilmu pengetahuan, dan keterampilan yang telah dikuasai secara interdisipliner ke dalam kehidupan nyata di lembaga mitra.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP KEGIATAN**

- (1) Ruang lingkup Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini mencakup penyelenggaraan kegiatan Magang Mandiri dengan kegiatan belajar mengajar dan sosialisasi dengan materi gizi, parenting anak, dan pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan 1 September 2024 – 15 Januari 2025
- (3) Data mahasiswa magang mandiri:

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>NIM</b>	<b>Prodi</b>
1.	Riswinda Wijayati	22604221032	S1-PJSD

- (4) Pembimbing magang mandiri:

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>NIP</b>	<b>Jabatan</b>
1.	Dr. Ranintya Meikahani, M.Pd.	199205162019032027	Dosen PIC MBKM PJSD
2.	Nisrina Nurherwinda, S.Sos.	-	Kepala Bidang Protean Institute

## **PASAL 3 JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama adalah sejak ditandatanganinya rancangan pelaksanaan kerja sama ini sampai dengan 31 Januari 2025.

## **PASAL 4 PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul dari kegiatan yang dirancang, akan dibebankan kepada **KEDUA BELAH PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **PASAL 5 PENUTUP**

- (1) Perubahan atas naskah Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini.

- (4) Naskah Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

